



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 15 April 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Borong Ampirie, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 12 Mei 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bilanri, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Borong Ampirie, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya tidak ada masalah namun pada bulan April 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan apabila Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu menghitung uang yang di berikan kepada Penggugat dan apabila uang tersebut kurang maka Tergugat marah kepada Penggugat, Penggugat merasa kecewa dengan sifat Tergugat sementara kebutuhan anak dan kebutuha lainnya banyak yang belum terpenuhi selain itu apabila Tergugat marah kepada Penggugat Tergugat selalu kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bilanri, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang malas bekerja sementara banyak kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



harus di penuhi, apabila Penggugat menyuruh Tergugat pergi bekerja Tergugat marah, setelah pertengkaran tersebut Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Bilanri, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas kemauan Tergugat sendiri dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 (lima) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**Edi.A bin Arif**) terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bunga Harapan, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2018 Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat marah jika uang yang diberikan kurang;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa jika Tergugat marah selalu pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019, saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja sebab banyak kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, namun Tergugat justru marah dan mencaci maki Penggugat kemudian Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bunga Harapan, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2018 Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat marah jika uang yang diberikan kurang;
 - Bahwa jika Tergugat marah selalu pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019, saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



pergi bekerja sebab banyak kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, namun Tergugat justru marah dan mencaci maki Penggugat kemudian Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda “P”, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April 2018 Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat marah jika uang yang diberikan kurang;
4. Bahwa jika Tergugat marah selalu pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019, saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja sebab banyak kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, namun Tergugat justru marah dan mencaci maki Penggugat kemudian Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;
7. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis karena sudah 4 (empat) bulan berturut-turut sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat sering meminta

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah *bahtera* rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Surianti, S. EI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PA. Sj



Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S. El.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 625.000,00
4. PNBPPanggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)